



PUTUSAN
Nomor AA/Pdt.G/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Galala, Kecamatan C Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, email:xxxxx@ selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Galala, Kecamatan Oba U Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Eirene Galala pada tanggal 10 Maret 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8272-KW-21052021-0001 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu :
 - ANAK, lahir di Tidore tanggal 20 September 2020;Saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sejak tahun 2018;
4. Bahwa sebelum dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
5. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut berlangsung sampai dengan Penggugat dan Tergugat menikah.
6. Bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sifat Tergugat yang sering kali keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan ketika Penggugat menanyakan atau menegur Tergugat, kadangkala Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh pihak gereja atau orang tua, tetapi tidak berhasil karena sifat Tergugat yang tidak pernah berubah;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
9. Bahwa oleh karena sikap dan sifat Tergugat yang tidak bisa diroboh yang membuat Penggugat dan Tergugat selalu ada dalam percekcoakan sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia tidak bisa dicapai, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Soasio;
10. Bahwa oleh karena selama ini anak antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat, maka Penggugat memohon untuk anak tersebut tetap ada dalam pengasuhan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan yang pada pokoknya akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Soasio sesuai Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2024;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Soasio melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Gereja Eirene Galala pada tanggal 10 Maret 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8272-KW-21052021-0001 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - ANAK, lahir di Tidore tanggal 20 September 2020;

Tetap berada di bawah pengasuhan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 22 Agustus 2024, dan 6 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Tergugat melalui Penggugat telah mengajukan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan istri Tegugat (Penggugat) akan tetapi Tergugat tidak mengikuti proses dan tahapan sidang perceraian di Pengadilan Negeri Soasio mulai dari awal sampai sidang selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 150 RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dapat dipanggil sekali lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali yang didukung dengan surat pernyataan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya Tergugat tidak akan mengikuti proses persidangan, maka persidangan akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 8272-KW-21052021-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor Wil-22-2/02/C-11/XXVIII/2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil di Halmahera, tanggal 10 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272020405210007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 8272-KW-21052021-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jherisco R. Salaka nomor 8272-LT-21052021-0006 tertanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 8272026411900001 atas nama Penggugat yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 8202010303870002 atas nama Tergugat yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;

8. Asli Surat pernyataan hak asuh anak yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan karena pada saat itu saksi sedang berada di Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah pernah menikah dan mempunyai Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami pertama Penggugat karena sudah meninggal;
- Bahwa Anak dari pernikahan pertama Penggugat sekarang duduk dibangku SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya rumah sendiri dan tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa rumah tersebut merupakan peninggalan dari mendiang suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tau nama anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Agama yang dianut Penggugat ialah Kristen, sedangkan Agama yang dianut Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sebab Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2023, kemudian Saksi memanggil Saksi II untuk meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum tahun 2023, Penggugat sering mengadu kepada Tergugat jika ia sering dipukul Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kejadian terakhir bulan Januari 2024, Penggugat datang Tengah malam ke rumah saksi dalam keadaan badan sudah lebam;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Penggugat mengadu kepada Saksi, namun yang pasti Penggugat sudah sering mengadu atas kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa setiap Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat adu mulut/cekcok, saksi tahu hanya dengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat untuk rujuk kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau dengan alasan Penggugat sudah tidak mau lagi dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kesepakatan hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat diserahkan ke Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Penggugat dan Tergugat sudah diasuh oleh keluarga dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan rumah dengan rumah Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 400 meter;
- Bahwa selama tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat Saksi tidak pernah melihat Tergugat;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun waktunya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah pernah menikah dan mempunyai Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami pertama Penggugat karena sudah meninggal;
- Bahwa Anak dari pernikahan pertama Penggugat sekarang duduk dibangku SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya rumah sendiri dan tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat tapi hanya sekilas saja saat pergi kerja;
- Bahwa Saksi pernah meleraikan Penggugat dan Tergugat yang terlibat perkawinan pada tahun 2023;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan bahwa : “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Tergugat) diketahui jika Tergugat beralamat di Dusun II RT 010/ RW 005 Galala, Oba Utara yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Soasio memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kesatu Penggugat adalah agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum kesatu akan dipertimbangkan paling akhir;

Menimbang bahwa petitum kedua Penggugat adalah agar Majelis Hakim menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah : "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa", kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa : "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8272-KW-21052021-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei tahun 2021 telah dilangsungkan pernikahan antara Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) dihadapan pemuka agama Kristen;
2. Bukti P-2 berupa Surat Nikah Nomor Wil-22-2/02/C-11/XXVIII/2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil di Halmahera, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, di Galala Kecamatan Oba Utara telah berlangsung pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dan diteguhkan/ diberkati di jemaat GMIH Eirene Galala Wilayah Oba Utara oleh Pendeta Seni Salindapen, S. Ag;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-4 maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;



Menimbang bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, semasa pernikahan berlangsung Penggugat beberapa kali mengadu kepada Saksi jika Penggugat sering dipukul oleh Tergugat hingga akhirnya pada tahun 2023 Saksi menyaksikan sendiri perkelahian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya adalah pada bulan Januari 2024 saat Penggugat datang tengah malam ke rumah saksi dalam keadaan badan sudah lebam. Keterangan Saksi tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi II yang menerangkan bahwa pada saat perkelahian terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Saksi II lah yang meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian telah terpenuhi yaitu bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman, dalam hal ini adalah pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon mengenai hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jherisco R. Salaka nomor 8272-LT-21052021-0006 tertanggal 21 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

2. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272020405210007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan;

3. Bukti P-8 berupa Asli Surat pernyataan hak asuh anak yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sehingga pada prinsipnya, tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak ada pada Penggugat dan Tergugat sekalipun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-8), pada pokoknya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak Jherisco R. Salaka, dimana Penggugat dan Tergugat sepakat apabila anak Jherisco R. Salaka diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa yurisprudensi Nomor 102 K/ Sip/ 1973 memberikan kaidah bahwa : "ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya". Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa : "Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak telah secara sadar memberikan hak asuh anak kepada Tergugat sekalipun saat perkara ini disidangkan anak masih berusia 4 (empat) tahun yang pada usia-usia tersebut seharusnya anak masih mendapatkan perhatian penuh dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan yurisprudensi Nomor 102 K/ Sip/ 1973 pada pokoknya hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ibu kandung. Namun, dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik untuk anak yaitu untuk mencegah terjadinya perebutan hak asuh anak yang akan terjadi apabila hak asuh diberikan kepada Penggugat



selaku ibu kandung yang juga akan memberikan dampak negatif pada tumbuh kembang anak, Majelis Hakim menilai bahwa hak asuh anak lebih baik diberikan kepada Tergugat selaku bapak kandung dari anak sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa sekalipun hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak dan Tergugat tidak berhak melarang Penggugat jika sewaktu-waktu Penggugat berniat untuk menemui anak Jherischo R. Salaka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa : *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";*

Menimbang bahwa sekalipun dalam petitum pokoknya Penggugat tidak mengajukan petitum mengenai siapa yang wajib melaporkan kepada instansi terkait mengenai putusan perceraian tersebut setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam petitum subisadirnya Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim menilai perlu untuk memuat petitum tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-empat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan kedua, ketiga, keempat, dan kelima dikabulkan maka petitum kesatu gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8272-KW-21052021-0001 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak berada dibawah pengasuhan Tergugat, dengan ketentuan Penggugat tetap dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;
6. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Anny Safitri Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dengan dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp135.000,00;
3.....P	:	Rp609.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp814.000,00;</u>

(delapan ratus empat belas ribu rupiah)